



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO**

**SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO  
NOMOR : 268/HK.03.1/7304/2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI/AUDIENSI PENCALONAN ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DENGAN INSTANSI  
TERKAIT PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 366/PL.01.1-SD/05.2023, tanggal 18 April 2023 Perihal Koordinasi dengan Instansi terkait dalam rangka pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
- b. bahwa maksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659178/2022, Tanggal 30 November 2022.

MEMUTUSKAN.....

**SALINAN**

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI/AUDIENSI PENCALONAN ANGGOTWA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DENGAN INSTANSI TERKAIT PEMILHAN UMUM TAHUN 2024.
- PERTAMA : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Koordinasi/Audiensi dengan instansi terkait Pemilu Tahun 2024;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran APBN Tahun 2023;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jeneponto  
Pada Tanggal : 27 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO.

ttd

**MUHAMMAD ALWI**

**Tembusan** : disampaikan kepada Yth :

1. Ketua KPU Prov. Sulsel Di Makassar;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui ;
3. Pertinggal.

Lampiran : Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kab. Jeneponto  
Nomor : /HK.03.1/7304/2023  
Tanggal : 27 April 2023

**SALINAN**

Tentang  
Pembentukan Tim Koordinasi/Audiensi Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan  
DPRD Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2024.

NO.	NAMA	JABATAN	ZONA	LOKASI
1	2	3	4	5
1. 2. 3. 4. 5.	Mustari, M. S.Pd Nur Idah, SP. MM Susilamurti, SE Suwarni. S.Hi Anwar	Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota	I	Kejaksaan dan Polres
1. 2. 3. 4. 5.	Safaruddin, S.Ag Arsyad, S.Kom. MM Nuriaty Rini, SE Reskini, S.Sos Maryuni	Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota	II	Lapas
1. 2. 3. 4. 5.	Dr. Sapriadi,N, S.Kes.M.Kes Rahmat, SE Rajamakka, S.Sos Haidir Jufri	Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota	III	Pengadilan
1. 2. 3. 4. 5. 6.	Muhammad Alwi, S.Ag. M.Pd Anzar Hasanuddin, S.Kom. M.A.P Kasnowati, S.Sos Irmawati Agus.S Ikbar	Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	IV	Rumah Sakit

Ketua,

ttd

**MUHAMMAD ALWI**

